

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa suatu hal memang benar-benar terjadi harus diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksudkan karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berpekara saja. Jika tidak seperti bukti dalam ilmu pasti sebagaimana telah penulis kemukakan diatas yaitu berlaku umum yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak. Dalam kasus ini bahwa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 bahwa penyelesaian kasus di atas dapat di selesaikan melalui jalur perdata dan pidana. Dalam kasus ini dapat di selesaikan menggunakan teori ultimum remedium,

bahwa ultimum remedium merupakan suatu asas hukum, ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negoisasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi), hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru juga diadakansanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium

2. Dalam kasus Pelanggaran hak siar yang menjerat Pieter Lobo, pieter lobo telah ditetapkan sebagai terdakwa bahwa telah sah melakukan tindak pidana Pelanggaran dimana dalam faktor penjatuhan sanksi pidana ini hakim ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa Pieter Lobo dimana ada faktor yang memberatkan dan ada faktor yang meringankan hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Pieter Lobo. Faktor yang memberatkannya diantaranya adalah perbuatan terdakwa telah merugikan negara dalam hal pemasukan dari sektor pajak, kemudian faktor yang meringankannya diantaranya adalah terdakwa bersifat sopan,

terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dinyatakan di atas maka ditarik saran sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pelaku Pelanggaran hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat kepada terdakwa Pieter Lobo agar pelaku mendapatkan efek jera, karena jika dilihat dari hukumannya terlalu ringan hukumannya karena sudah banyak kerugian yang di tanggung oleh pihak yang di rugikan dan berpengaruh terhadap sektor pajak.
2. PT Orange TV seharusnya melaporkan kasus ini ke jalur perdata yaitu Pengadilan Niaga agar kerugian yang di tanggung oleh pihak yang di rugikan dapat dikembalikan karena jika permasalahan yang diselesaikan melalui jalur Pidana maka kerugian yang di tanggung tidak dapat di kembalikan sesuai apa yang telah dirugikan, karena jalur pidana lebih menekankan pada penjatuhan hukuman.
3. Kepada Peraturan Pemerintah yang khusus dengan Hak Cipta perlu direvisi dan dirumuskan kembali agar dapat penjelasan hukum yang setimpal dengan pelanggaran sesuai dengan sanksi pidananya.